

# MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) UNTUK MENGHINDARI PRAKTIK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)

Oleh : Drs. S. Situmorang, M.Si.

## Umum

*Kenyataan yang menonjol selama pemerintahan Orde Baru (ORBA) antara lain adalah Pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan alat untuk memperkokoh dan mempertahankan kekuasaan pemerintah yang berkuasa dan kroninya melalui pendekatan yang legalistik dan sentralistik. Secara materiil banyak diantara pendekatan tersebut yang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan nilai-nilai demokrasi. Penerapan pendekatan-pendekatan tersebut banyak membuka peluang bagi suburnya praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang sangat merugikan masyarakat banyak. Keadaan inilah yang menyebabkan pemerintahan ORBA yang berkuasa selama ± 32 tahun dinilai tidak bersih dan penuh dengan praktik-praktik KKN, bahkan dinilai sebagai penyebab utama terjadinya krisis moneter, krisis ekonomi dan krisis politik berkepanjangan yang melanda Indonesia. Krisis yang bersifat multi dimensional tersebut menyebabkan kondisi kehidupan ekonomi, sosial dan politik Indonesia sangat lemah dan hasil pembangunan nasional oleh pemerintahan ORBA selama ± 32 tahun, tidak mampu mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945.*

**D**ampak yang paling tragis dari krisis multi dimensional tersebut adalah krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah sebagai penyelenggara negara termasuk manajemennya. Kegagalan manajemen pemerintahan selama ini telah mengakibatkan rentannya-tingkat Ketahanan Nasional bangsa Indonesia di segala aspek kehidupan nasional.

Untuk memulihkan dan meningkatkan kualitas Ketahanan Nasional di segenap

aspek kehidupan nasional, diperlukan upaya-upaya pembenahan terhadap sistem manajemen pemerintahan, yang diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang mampu memulihkan kepercayaan rakyat, menghindarkan KKN serta tidak memberi kesempatan bagi berkembangnya praktik-praktik KKN yang terbukti telah merugikan kepentingan masyarakat banyak di seluruh tatanan kehidupan nasional bangsa

Indonesia.

### Identifikasi Permasalahan ) KKN.

### Faktor-faktor Penyebab Terjadinya KKN.

#### Kelemahan Individu.

Ditinjau dari segi individu pelaku KKN, penyebab seseorang melakukan KKN dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yaitu keinginan, niat, atau kesadarannya untuk

MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK



*Mobil TIMOR yang bermasalah (Dok BB)*

melakukan KKN, antara lain: sifat tamak; kurang bermoral; penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar; kebutuhan hidup yang mendesak; gaya hidup konsumtif; malas tetapi ingin cepat mendapat hasil dan ajaran-ajaran agama yang dianut kurang diterapkan secara benar.

#### **Kelemahan Organisasi.**

Dalam hal ini organisasi adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Suatu organisasi, dalam praktiknya dapat berpotensi atau memberi peluang atau kesempatan bagi terjadinya KKN, dan sebaliknya suatu organisasi dapat memperkecil peluang bagi seseorang untuk melakukan KKN. Beberapa unsur dalam organisasi yang dapat memberi peluang terjadinya KKN adalah kurangnya keteladanan pimpinan;

lemahnya budaya organisasi; sistem akuntabilitas yang belum berjalan sebagaimana mestinya; lemahnya sistem pengendalian manajemen; dan manajemen organisasi yang cenderung menutup kasus KKN di lingkungan.

#### **Kelemahan Masyarakat**

Kelemahan masyarakat yang dimaksud adalah suatu kondisi sehari-hari dalam masyarakat yang sudah terbiasa dengan isu KKN. Kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya: nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kondusif bagi berkembangnya KKN; masyarakat kurang menyadari dampak KKN yang merugikan masyarakat sendiri; masyarakat dapat terlibat dalam praktik KKN; partisipasi masyarakat dalam memberantas KKN belum optimal; generasi muda Indonesia sejak dini sudah terlibat praktik KKN dan penyalah artian budaya ber-

terima kasih yang berlaku di masyarakat.

#### **Kelemahan Peraturan Perundang-undangan.**

KKN mudah berkembang karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan, yang mencakup a) adanya peraturan perundang-undangan yang monopolistik (hanya menguntungkan

kerabat dan konco-konco rezim yang berkuasa), b) kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai, c) peraturan kurang disosialisasikan, d) sanksi yang terlalu ringan dan e) penerapan sanksi bersifat diskriminatif dan tidak konsisten, serta f) kelemahan dalam evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan

#### **Penyebab Gagalnya Pemberantasan KKN**

Faktor-faktor utama penyebab kegagalan penanganan dan pemberantasan KKN, antara lain adalah sebagai berikut :

#### **Kelemahan Suprastruktur Politik Nasional Selama ORBA**

Susunan tata negara Republik Indonesia telah diatur di dalam UUD 1945, dimana terdapat MPR dan 5 (lima) lembaga

tinggi negara lainnya. Masing-masing lembaga memiliki hak yang dijamin oleh UUD 1945. Akan tetapi, apa yang diatur dalam UUD 1945 belum bisa berjalan sebagaimana mestinya pada masa ORBA karena kekuasaan sangat terpusat di tangan Presiden dan tidak ada lembaga negara lain yang cukup, efektif untuk mengontrol kekuasaan Presiden. Presiden H.M. Soeharto selama ± 32 tahun diakui sangat pandai mengatur strategi sehingga berhasil memusatkan kekuasaan negara di tangannya secara pribadi melalui sistem Neo Patrimonial (Harold Crouch; 1968). Akibat negatif pemusatan kekuasaan tersebut menjadikan lembaga-lembaga lain tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Suprastruktur politik nasional pada masa pemerintahan ORBA tidak dapat berfungsi untuk mendukung pemberantasan KKN. Misalnya, dalam peradilan yang semestinya kekuasaan tertinggi ada pada MA, ternyata pada tingkat operasional pelaksanaan tugas para Hakim masih dapat diintervensi oleh pejabat tinggi pemerintah. Contoh lain, para anggota DPR tidak dapat memainkan peranan dengan baik dalam melaksanakan fungsi kontrol, karena Presiden mempunyai kekuasaan untuk *me-recall* anggota DPR apabila terlalu aktif mengkritik pemerintah.

### **Kekuasaan Presiden Terlalu Dominan.**

Presiden Soeharto pada masa ORBA yang sangat

dominan dalam segala bidang terbukti sangat menghambat pemberantasan KKN dengan alasan: a) Presiden H.M. Soeharto tidak sungguh-sungguh mendukung pemberantasan korupsi; b) Adanya benturan-benturan dengan kerabat dan konco-konco Presiden dan c) Memberi persepsi keteladanan yang keliru kepada para pejabat tinggi pemerintahan di Pusat dan Daerah.

### **Strategi Pemberantasan KKN Kurang Jelas.**

Memerangi KKN adalah seperti perang pada umumnya, dimana untuk dapat memenangkan perang harus mengetahui lawan, termasuk kelemahannya, kekuatannya, posisinya, penyebarannya dan lain-lain.

Setelah mengetahui berbagai hal tentang lawan, maka disiapkan strategi yang paling tepat untuk memenangkan perang tersebut. Selama ini, strategi yang diterapkan dalam pemberantasan KKN kurang berhasil seperti yang diharapkan karena : a) Upaya pemberantasannya kurang disosialisasikan dan belum melibatkan seluruh potensi bangsa; b) Sasarannya tidak diprogramkan secara tepat; c) Pelaksanaannya tidak terkoordinasi; serta e) Tidak dilakukan evaluasi secara periodik.

### **Aparat Pemerintahan yang Menangani Pemberantasan KKN Lemah**

a) SDM instansi yang menangani KKN kurang

memadai dalam kualitas maupun kuantitas;

- b) Keterbatasan kewenangan instansi yang bertugas memberantas KKN;
- c) Perbedaan persepsi di antara instansi yang terkait dengan pemberantasan KKN;
- d) Ketidakpercayaan antara instansi yang terkait dengan pemberantasan KKN;
- e) Aparat pengawasan belum efektif dalam mendukung penanggulangan KKN; dan
- f) Penerapan Waskat masih kurang efektif

### **Peraturan perundang-undangan Tentang Pemberantasan KKN Kurang Dihayati oleh Aparatur Pemerintah dan Masyarakat**

- a) Kurang sosialisasi; dan
- b) Terlalu menitik beratkan pada sanksi administratif dan kurang menerapkan sanksi pidana yang tegas.

### **Kekuatan Anti KKN Dalam Masyarakat belum cukup**

- a) Nilai Anti KKN di Masyarakat Belum Terbentuk Secara Konkrit.
- b) Kurang Tersedia Saluran Informasi Yang Efektif Bagi Masyarakat Untuk Menyampaikan Kasus KKN.
- c) Kurangnya Perlindungan Bagi Pemberi Informasi KKN dan Sanksi Bagi Pemberi Informasi Yang Bersifat Fitnah.

## Pengaruh KKN Dalam Kehidupan Nasional.

Berbagai pengaruh KKN dapat tergambar dalam berbagai aspek kehidupan nasional yaitu di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan sebagai berikut:

### Ideologi.

Sebenarnya tidak ada kaitan langsung antara ideologi Pancasila dengan perbuatan KKN. Tetapi apabila perbuatan KKN terus merajalela dan tidak segera diberantas, maka bukan tidak mungkin keadaan demikian akan mempengaruhi kelestarian Pancasila, karena masyarakat akan menganggap bahwa nilai-nilai Pancasila tidak memadai sebagai pedoman perilaku aparatur negara dan masyarakat yang mampu mencegah perbuatan KKN oleh aparatur negara dan masyarakat. Akibat selanjutnya masyarakat akan terdorong untuk mencari dasar negara yang lain yang mereka harapkan dapat mengeluarkan mereka dari kondisi kehidupan yang marak dengan KKN.

### Politik.

Apabila praktik-praktik KKN tidak dapat ditanggulangi secara tuntas yang pada umumnya dilakukan oleh oknum-oknum pejabat, maka kewibawaan pemerintah akan semakin merosot, yang pada gilirannya akan menimbulkan krisis kewibawaan pemerintah. Apabila timbul krisis

kewibawaan pemerintah maka pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, kegagalan pembangunan nasional akan menimbulkan krisis politik yang mendorong masyarakat daerah makin meragukan kemampuan wadah NKRI untuk memperjuangkan nasib mereka. Gejala ini pada akhirnya mendorong terjadinya disintegrasi bangsa.

### Ekonomi.

Perbuatan KKN secara langsung akan menggerogoti anggaran pemerintah dan menimbulkan kerugian bagi perekonomian masyarakat. Perbuatan KKN selama 32 tahun ORBA sudah terbukti menimbulkan krisis ekonomi menggagalkan pembangunan dan menyebabkan berkurangnya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita masyarakat.

### Sosial Budaya.

Praktik-praktik KKN yang telah membudaya di Indonesia merusak moral dan etika bangsa. Di samping itu, menyebabkan penegakan hukum menjadi lemah dan kelemahan penegakan hukum tersebut menguntungkan pihak-pihak tertentu.

### Hankam.

Kurangnya dana pembangunan akibat perbuatan KKN tersebut akan berakibat terbatasnya sumber dana pembangunan bidang hankam.

Satu hal yang sangat serius akibat perbuatan KKN adalah gangguan keamanan dan rasa aman masyarakat yang tidak dapat dinilai hanya dengan materi.

## Kondisi Kepemerintahan Yang Diharapkan.

Kondisi pemerintahan yang diharapkan oleh bangsa Indonesia adalah pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN yang menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan konstitusional, moral dan etika dalam berpikir bersikap dan bertindak.

Beberapa konsepsi tentang pemerintahan yang baik dapat dikemukakan sebagai berikut;

Menurut *UNDP (Governance Policy Paper (1994))*, pemerintahan yang baik atau yang diharapkan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Partisipasi (participation);
- 2) Akuntabilitas (Accountability); dan
- 3) Transparansi (Transparency);
- 4) Penegakan Hukum (Rule of Law);
- 5) Tanggung jawab (Responsiveness);
- 6) Orientasi Konsensus (Consensus Orientation);
- 7) Pemerataan (Equity);
- 8) Efisiensi dan Efektivitas (Efficiency and Effectiveness);
- 9) Visi Strategis (Strategic Vision).

Selanjutnya, menurut Pengdilan Tata Usaha Negara (PTUN), pemerintahan yang

diharapkan adalah kepemimpinan yang menerapkan azas-azas umum penyelenggaraan negara sebagai berikut:

- 1) Azas Kepastian Hukum, yakni azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
- 2) Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, yakni azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.
- 3) Azas Kepentingan Umum, yakni azas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- 4) Azas Keterbukaan, yakni azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- 5) Azas Proporsionalitas, yakni azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Azas Akuntabilitas, yakni azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara

harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepemerintahan yang diharapkan di Indonesia, menurut Prof. Kuntjoro Purbopranoto yang dikutip DR. Paulus Efendie Lotulung, S.H. adalah pemerintahan yang melaksanakan azas - azas sebagai berikut :

- 1) Azas kepastian hukum (Principle of legal security);
- 2) Azas keseimbangan (Principle of proportionality);
- 3) Azas Kesamaan Dalam Pengambilan Keputusan (Principle of equality);
- 4) Azas bertindak cermat (Principle of carefulness);
- 5) Azas motivasi (Principle of motivation);
- 6) Azas jangan mencampurkan kewenangan (Principle of non misuse of competence);
- 7) Azas permainan yang layak (Principle of fair play);
- 8) Azas keadilan atau kewajaran (Principle of reasonableness);
- 9) Azas menanggapi harapan yang wajar (Principle of meeting raised aspectation);
- 10) Azas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (Principle of undoing the consequences of an annulled);
- 11) Azas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (Principle


of protecting the personal way of life);

- 12) Azas kebijaksanaan (Sapientia); dan
- 13) Azas penyelenggaraan kepentingan umum (Principle of public service).

### Kebijaksanaan dan Strategi Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

#### Kebijaksanaan

Selama lebih kurang 32 tahun pemerintahan ORBA dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, penyelenggaraan pemerintahan cenderung bersifat otoriter dan sentralistis yang dalam istilah Dwight King dalam Anderson & Kahin, 1992 menyebut ORBA sebagai; *bureaucratic authoritarian with limited pluralism*, dengan mempraktikkan sistem monopoli dan KKN secara menyolok. Diakui bahwa akibat kondisi kehidupan masyarakat di masa era ORLA yang cukup prihatin, maka rakyat memberikan dukungan yang kuat terhadap pemerintahan ORBA karena pemerintah ORBA mencanangkan pembangunan dengan titik berat pada bidang ekonomi sebagai jawaban atas berbagai kegagalan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan ORLA pimpinan Presiden Soekarno. Suka atau tidak suka harus diakui bahwa pemerintah ORBA telah berhasil melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi dengan indikator antara lain meningkat-



*PAiTON i yang bermasalah (Repro Gatra)*

nya pendapatan perkapita masyarakat Indonesia dari lebih kurang US\$ 200 pada tahun 1966 menjadi lebih kurang US\$ 1.200 pada tahun 1997 sebelum dilanda krisis ekonomi yang parah pada pertengahan tahun 1997. Namun, keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi tersebut, tidak diimbangi dengan keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lain seperti politik, hukum, dan sosial-budaya.

Sekalipun sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh ORBA itu cenderung otoriter dan sentralistis serta mempraktikkan sistem monopoli dan KKN, namun pemerintah ORBA sering berlingkungan dibalik ketentuan peraturan perundang-undangan yang sengaja dikeluarkan sebagai payung dalam bentuk Undang-undang, KEPPRES dan INPRES.

Sejak tahun 1980-an, fenomena ini sebenarnya sudah diidentifikasi oleh para

pakar dan ilmuwan dari berbagai perguruan tinggi, baik dalam, maupun luar negeri. Para pakar dalam negeri terlalu hati-hati dalam mengangkat masalah ini secara transparan ke permukaan, bahkan ada pakar yang sempat mendapat ancaman dari adikandung Presiden Soeharto (Probosutedjo), karena menulis hubungan bisnis keluarga Soeharto (Dr. Yahya Muhaimin dari Universitas Gadjah Mada). Mereka lebih banyak membicarakan kelemahan sistem pemerintahan Indonesia di mimbar akademik dan forum seminar.

Berdasarkan pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan di masa ORBA, beberapa indikasi kebijaksanaan yang bersifat otoriter tersebut dapat dikemukakan antara lain seperti; Presiden mempunyai wewenang yang sangat besar melebihi lembaga tinggi negara yang ada di luar Presiden; monopoli perdagangan cengkeh melalui

BPPC milik Tommy Soeharto; lembaga perwakilan rakyat (DPR dan MPR) dibuat tak berdaya dengan menyatukan kepengimpinannya pada satu badan DPRD dijadikan partner dari Kepala Daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah sehingga pengawasan

terhadap Pemerintah Daerah sangat lemah; penentuan pejabat-pejabat pemerintah yang strategis termasuk BUMN secara langsung dikendalikan Presiden dengan menerapkan pola *Patron-Client Relationship* (Max Weber, 1968); pemilihan Kepala Daerah pada umumnya sarat dengan rekayasa Pemerintah Pusat melalui penerapan budaya restu dari Pusat.

Kebijaksanaan tersebut diatas pada dasarnya merupakan indikator kegagalan manajemen penyelenggara sistem pemerintahan yang berdampak negatif dalam rangka mewujudkan pemerintahan baik, dan dilain pihak telah mengakibatkan rentannya tingkat Ketahanan Nasional di segenap aspek kehidupan nasional.




Untuk memulihkan tingkat Ketahanan Nasional yang mantap di segenap aspek kehidupan nasional dan terwujudnya pemerintahan yang baik, perlu dilakukan ke

bijaksanaan penataan dan pemberdayaan sistem pemerintahan Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

dan Represif. Kedua kebijaksanaan tersebut pada dasarnya saling mendukung seperti terlihat dalam gambar berikut ini :

dengan benar sesuai dengan maksud pembentukan sistem atau sub sistem tersebut dalam rangka mencapai tujuan nasional.

### KEBIJAKSANAAN I



### KEBIJAKSANAAN II



#### Saling Melindungi

Di samping itu, guna mendukung kebijaksanaan tersebut serta untuk menghindarkan KKN, perlu dipadukan dengan kebijaksanaan memberantas KKN dalam bentuk komitmen politik (*political will*) nasional untuk memberantas KKN.

Dengan demikian, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan mampu menghindarkan KKN, maka alternatif kebijaksanaan sekaligus strategi yang perlu dilaksanakan adalah:

Kebijaksanaan penataan dan pemberdayaan sistem pemerintahan negara diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang baik, dan melalui terwujudnya pemerintahan yang baik diharapkan praktik-praktik KKN dapat dihindari. Sebaliknya keberhasilan pemberantasan KKN juga akan mempercepat terwujudnya pemerintahan yang baik.

#### Strategi

##### Aktualisasi Sistem Pemerintahan.

Pengertian aktualisasi di sini adalah perwujudan konsepsi (gagasan) menjadi kenyataan konkrit atau mewujudkan kembali (reaktualisasi) konsepsi yang sudah ada dengan penyesuaian pada situasi dan kondisi yang berbeda. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan, perlu dilakukan aktualisasi terhadap sistem atau subsistem dari sistem pemerintahan, sehingga dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan atau berfungsi

Untuk melihat dan menemukan sistem dan sub sistem mana dari sistem pemerintahan yang harus diaktualisasi, maka perlu diidentifikasi isu-isu apa saja dari sistem pemerintahan atau sub sistem pemerintahan yang banyak mendapat perhatian dari masyarakat untuk dilakukan aktualisasi.

Berdasarkan pengamatan penulis selama ini, dikaitkan dengan tuntutan yang muncul di masyarakat dalam era reformasi terhadap kebijaksanaan ORBA, berikut ini diidentifikasi beberapa. isu aktual yang sangat menonjol dalam kaitannya dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penataan dan pemberdayaan sistem pemerintahan negara Indonesia melalui strategi Aktualisasi, Revitalisasi, Restrukturisasi dan Refungsionalisasi Lembaga-lembaga Pemerintahan; dan
- 2) Komitmen politik nasional untuk memberantas KKN yang mencakup; komitmen politik resmi, komitmen politik rakyat secara konkrit, dan komitmen politik Lembaga Tinggi Negara secara konkrit melalui strategi Preventif, Detektif

- 1) Pemerintahan yang demokratis;
- 2) Kekuasaan Presiden yang cenderung absolut.
- 3) Pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, serta perubahan terhadap sistem Pemilu.
- 4) Penyelenggaraan otonomi

yang luas, yang akan lebih memberdayakan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri dan mengatasi kekecewaan daerah atas "mismanagemen" pemerintah pusat dalam hubungannya dengan daerah selama ini yang lebih mengedepankan kebijaksanaan yang sentralistik.

- 5) Pembatasan masa jabatan Presiden sehingga pemerintahan tidak cenderung vested interest.
- 6) Pemilihan Presiden, dilakukan secara langsung oleh rakyat yang mempunyai hak pilih.
- 7) Pemberdayaan DPR dan DPRD.
- 8) Pelayanan pemerintah yang lebih baik.
- 9) Penghapusan lembaga recalling terhadap anggota DPR dan DPRD melalui perubahan terhadap UU No. 2 Tahun 1985.
- 10) Kebebasan pers yang bertanggung jawab.
- 11) KKN dalam lembaga-lembaga pemerintahan.
- 12) Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.
- 13) Kesenjangan pembangunan antar daerah.
- 14) Kepala Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota, tidak dropping dari pemerintah Pusat.
- 15) Penegakkan hukum.
- 16) Pengusutan KKN terhadap mantan Presiden Soeharto, keluarga dan kroninya.
- 17) Pengungkapan secara transparan kasus Bank Bali.
- 18) Penyelesaian secara

tuntas masalah Timor Timur yang dimenangkan oleh pro-kemerdekaan tanpa merugikan kepentingan jangka panjang bangsa Indonesia, baik di forum regional maupun internasional.

- 19) Pelanggaran HAM di Aceh dan kerusuhan di Maluku.

Pada dasarnya keadaan tersebut menuntut dilakukannya aktualisasi terhadap sistem pemerintahan atau sub sistem pemerintahan yang berkaitan dengan isu-isu tersebut di atas. Dapat dikatakan bahwa aktualisasi terhadap berbagai isu di atas pada hakekatnya tidak lepas dari upaya untuk mengaktualkan sistem pemerintahan berdasarkan Pancasila yang sesuai dengan tuntutan rakyat yang muncul di era reformasi, sehingga isu-isu tersebut dapat diatasi dan diselesaikan sesuai keinginan rakyat.

#### **Revitalisasi Sistem Pemerintahan**

Revitalisasi adalah tindakan untuk memberdayakan lembaga yang ada agar dapat melaksanakan tugasnya secara optimal, melalui penambahan kapasitas, kewenangan dan memperbaharui serta menambah instrumen pendukungnya. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan maka revitalisasi dimaksudkan sebagai pemberian tambahan daya kepada berbagai institusi pemerintahan agar fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dapat terlaksana secara optimal. Hal ini berkenaan

dengan perumusan kembang berbagai uraian tugas dan tanggung jawab, penambahan kewenangan, peningkatan alokasi anggaran serta penggantian berbagai instrumen pendukung institusi pemerintahan.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka di dalam sistem pemerintahan baik di pusat maupun di daerah perlu dilakukan revitalisasi terhadap berbagai institusi pemerintahan agar institusi-institusi dimaksud dapat melaksanakan fungsinya secara lebih prima sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Restrukturisasi Sistem Pemerintahan.**

Restrukturisasi adalah tindakan untuk memperbaiki dan merubah struktur lembaga yang dianggap sudah mulai ketinggalan zaman karena tidak mampu lagi untuk menghadapi tantangan visi, misi dan strategi lembaga dalam mengemban misi sesuai tantangan zaman agar diperoleh efisiensi dan efektivitas yang lebih optimal. Restrukturisasi dilakukan dengan sasaran pada efisiensi kelembagaan, penajaman arah kebijaksanaan, serta melakukan reorientasi pada prioritas kerja agar dapat secara benar cepat dan tepat mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi. Bertolak dari pengertian tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap berbagai lembaga Pemerintah di Pus



dan Daerah sehingga diperoleh masukan tentang struktur kelembagaan pemerintahan yang ideal baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (mulai dari lembaga kepresidenan ke bawah).

### Refungsionalisasi Sistem Pemerintahan.

Refungsionalisasi berkenaan dengan upaya untuk menjalankan fungsi-fungsi lembaga pemerintahan secara optimal dalam mendukung suksesnya pelaksanaan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan, antara lain menempatkan orang-orang yang tepat dan profesional untuk menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan.

Apabila suatu lembaga kurang mampu mengemban tugasnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan refungsionalisasi terhadap fungsi dan tugas lembaga tersebut,

demikian pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui peningkatan profesionalisme dari orang-orang yang ada dalam posisi strategis serta merumuskan kembali fungsi lembaga dimaksud aparat pengawasan dan menetapkan kebijaksanaan yang tepat dan benar untuk menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

### Pemberantasan KKN Preventif

- 1) Melakukan pendekatan sosial budaya yang bertujuan menanamkan nilai-nilai anti KKN dalam masyarakat, sehingga terjadinya KKN dapat ditangkal sedini mungkin.
- 2) Melakukan sosialisasi segenap produk hukum yang berkaitan dengan pemberantasan KKN terutama UU No. 28 tahun 1999

tentang Pemberantasan KKN dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, baik di lingkungan aparat penyelenggara negara maupun masyarakat;

- 3) Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah baik dalam bentuk materiil maupun non materiil.
- 4) Melakukan pembangunan hukum nasional dalam rangka terwujudnya kepeMERINTAHAN yang baik untuk menghindarkan KKN
- 5) Meningkatkan kualitas pengawasan oleh aparat pengawas fungsional termasuk DPR dan DPRD, serta kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintah baik langsung maupun media masa
- 6) Meningkatkan penegakkan hukum yang tegas terhadap pelaku KKN guna terciptanya kepastian hukum secara konsisten dan berkeadilan serta dapat diterima masyarakat;
- 7) Memperkuat posisi dan peran Lembaga Tinggi Negara serta jajaran di bawahnya secara proporsional dan profesional
- 8) Meneliti sebab-sebab KKN secara terus menerus dan diantisipasi solusinya.
- 9) Melakukan pembangunan kode etik apa-



Pidato Presiden terpilih Abdurrahman Wahid sesaat setelah terpilih sebagai Presiden RI ke-4 di hadapan Sidang Umum MPR (Dok.BB).

ratur pemetah baik di tingkat pusat maupun daerah, dan aparat pemerintah harus mampu memberikan keteladanan yang positif dan bermoral dalam sikap dan perilakunya;

- 10) Melakukan kampanye untuk menciptakan nilai moral anti KKN secara nasional;
- 11) Penyempurnaan manajemen SDM termasuk peningkatan kualitas dan peningkatan gaji pegawai negeri;
- 12) Memantapkan aspek perencanaan strategis secara lebih proporsional dan laporan Anti Korupsi akuntabilitas seluruh strata pemerintahan;
- 13) Meningkatkan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen pemerintahan;
- 14) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

#### **Pemberantasan KKN Detektif.**

- 1) Memperbaiki sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat;
- 2) Memberlakukan kewajiban kepada seluruh strata penyelenggara negara dan masyarakat untuk melaporkan setiap temuan kegiatan penyelenggaraan negara yang dinilai berbau KKN;
- 3) Melaporkan kekayaan pribadi para pemegang jabatan dan fungsi publik;
- 4) Meningkatkan partisipasi Indonesia pada gerakan anti KKN di masyarakat internasional; dan
- 5) Meningkatkan kemampuan aparat pengawasan dalam mendeteksi tinda-

kan kegiatan yang dinilai mengandung unsur KKN

#### **Pemberantasan KKN Represif**

- 1) Membentuk Badan Anti Korupsi Nasional
- 2) Melakukan penyelidikan, penuntutan, peradilan, penghukuman terhadap para pelaku KKN secara tegas dan konsisten;
- 3) Menentukan jenis-jenis atau kelompok-kelompok KKN yang diprioritaskan untuk diberantas;
- 4) Memberlakukan konsep pembuktian terbalik;
- 5) Meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara KKN dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus;
- 6) Memberlakukan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana perbuatan KKN secara terpadu;
- 7) Mempublikasikan kasus-kasus tindak perbuatan KKN yang disertai analisis faktanya; dan
- 8) Mengatur kembali hubungan dan standar kerja antara tugas Penyidik Tindak Perbuatan KKN dengan Penyidik Umum, PPNS, dan Penuntut Umum.

#### **Penutup**

Dalam upaya mendukung kebijaksanaan dan strategi mewujudkan pemerintahan yang baik sebagaimana yang dikemukakan di atas, hal-hal strategis yang harus diperhatikan antara lain:

- a. Salah satu penyebab utama berkembangnya praktik KKN adalah belum terwujudnya pemerintahan

yang baik di Indonesia. Untuk itu upaya mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi berhasilnya pemberantasan KKN.

- b. Pengaruh lingkungan strategis global, regional dan nasional memberikan kontribusi yang menentukan bagi munculnya peluang dan kendala dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik untuk menghindarkan KKN.
- c. Kebijakan yang paling tepat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik adalah penataan dan pemberdayaan sistem pemerintahan negara dengan strategi aktualisasi revitalisasi, restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga-lembaga pemerintahan. Sedangkan kebijaksanaan untuk memberantas KKN adalah adanya komitmen politik nasional untuk memberantas KKN dengan strategi pemberantasan KKN Preventif Detektif dan Represif.
- d. Perlu diberikan penghargaan yang layak terhadap warga masyarakat dan aparat pemerintah yang memberikan informasi dan mencegah terjadinya KKN.
- e. Terhadap aparat pemerintah dan masyarakat yang terbukti melakukan KKN supaya diberi sanksi yang tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pengecualian.
- f. Pola pembuktian terbalik dan adanya dewan juri dalam persidangan perkara KKN, supaya dipertimbangkan untuk dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul & Armaidly Armawi. Sumbangan Umum Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1995.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP, Edisi Maret 1999, Cetakan Pertama, 1999.
- BP-7 Pusat. Undang-undang Dasar, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Garis-garis Besar Haluan Negara. 1993.
- BP-7 Pusat. Undang-undang Dasar, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Garis-garis Besar Haluan Negara. 1996.
- Departemen Dalam Negeri RI. Catatan Memori Kegiatan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Periode 27 April 1998 - 24 Mei 1999. Jakarta, 1999.
- Djohan, Djohermansyah. Fenomena Pemerintahan. Jakarta : Yarsif Watampone, 1997.
- Elliot, Kimberly Ann. Korupsi dan Ekonomi Dunia. Pengantar : A. Rahman Zainuddin. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Gaffar, Afan. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- Gautama, Sidarta. Moral Politik dan Pemerintah Yang Bersih. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Habibie, B.J., Reformasi: Pandangan dan Langkah. Buku I: Ekonomi dan Politik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Handyaningrat, Soewarno. Drs. Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional. Jakarta : CV. Haji Masagung, 1988.
- Himpunan Peraturan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Kumpulan peraturan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah 1999. Jakarta : CV. Eko Jaya, 1999.
- Info PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara), Tahun V Oktober 1996.
- Jurnal Ilmu dan Kebudayaan UNISIA. Pemerintahan Yang Bersih. No. 36/XX1/1V/1998.  
Kansil, C.S.T. Drs., SH. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara, 1993.
- Ketetapan-ketetapan MPR-RI. Hasil Sidang Istimewa (Kabinet Reformasi Pembangunan) Tahun 1998 dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Jakarta : CV. Tamita Utama, 1998.
- LAN-RI. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jilid 1. Jakarta : CV. Haji Masagung, 1993.

- LAN-RI. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jilid 1. Jakarta : CV. Haji Masagung, 1994
- Lemhannas. Sistem Manajemen Nasional (SISMENNAS). Jakarta : PT. Aries Lima, 1989
- Lotulung, Paulus Effendi. DR. S.H., Himpunan Makalah Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik  
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara. Bandung: PT. Citra  
Aditya Bakti, 1994.
- Masalah Kenegaraan. Seri Bunga Rampai No. 1 Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia  
Editor: Prof. Miriam Budiardjo. Jakarta : PT. Gramedia, 1982.
- M. Djasri., Drs. SH. Konsepsi Memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Melalui Pembangunan  
Hukum. Kertas Karya Perorangan (TASKAP), KRA-XXXI LEMHANNAS, 1998.
- Menanggapi Tantangan Masa Depan. Kumpulan Pemikiran Para Pakar, menyambut Tiga Puluh  
Tahun Lemhannas. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia. Kumpulan Karangan. Pengantar : M. Amier  
Rais. Penyunting : Edi Suandi Hamid & Muhammad Sayuti. Jakarta : Aditya Media, 1999.
- Ndraha, Taliziduhu. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Rineka Cipta, 1997.
- Osborne, David & Ted Gaebler. Mewirauahakan Birokrasi (Reinventing Government): Mentransformas  
Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik. Penerjemah : Abdul Rosyid. Jakarta : Pustaka  
Binaman Pressindo, 1996.
- Rahman, Arifin. Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural - Fungsional. Surabaya : SIC  
1998.
- Ibnu Redjo, Samugyo. Analisa Pemerintahan Di Indonesia. Kumpulan Karangan. Edisi Ketiga.  
Bandung : Media Fisip Press, 1998.
- Ryaas Rasyid, Muhammad., Prof.DR.MA. Makna Pemerintahan : Tujuan Dari Segi Etika dan  
Kepemimpinan. Jakarta : Yarsit Watampone, Cetakan Pertama, 1996.
- Ryaas Rasyid, Muhammad., Prof.DR.MA. Pembangunan Pemerintahan Indonesia Memasuki Abad  
21. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Politik Pada Institut Ilmu Pemerintahan. Jakarta  
1997.
- Ryaas Rasyid, Muhammad, Prof.DR.MA., DR. Nurcholish Madjid & Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra  
M.Sc. Pemerintahan Yang Amanah. Jakarta : PT. Bina Rena Pariwara, 1998.
- Simorangkir, J.C.T., S.H. Penetapan UUD : Dilihat Dari Segi Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta  
PT. Gunung Agung, 1984.
- Soedarsono, Soemarno. Ketahanan Pribadi & Ketahanan Keluarga Sebagai Tumpuan Ketahanan  
Nasional. Jakarta : Intermasa, 1997.
- Sudarsono, Juwono, Prof.DR.MA., Reformasi Sosial Budaya. Dalam Era Globalisasi. Bunga Rampa  
Jakarta : Wacha Widia, 1999.

Suradinata, Ermaya. DR. Drs. M.Si., *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintahan : Pendekatan Budaya, Moral dan Etika*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.


Syafiie, Inu Kencana. Drs. *Etika Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta, 1994.

Tjiptoherijanto, Prijono. Dr. *Sosok Aparatur Negara Abad 21*. Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia : Publikasi FEUI, No. 0053,1997.

Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1999 tentang *Pemilihan Umum*. Dilengkapi dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1999 tentang *Partai Politik*, Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1999 tentang *Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD*, Peraturan Pemerintah R.I. No.5 Tahun 1999 tentang *Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Parpol* dan Peraturan Pemerintah R.I. No. 12 Tahun 1999 tentang *Perubahan PP No. 5 Tahun 1999*. Jakarta : BP. Dharma - Bhakti, 1999.

Undang-undang Otonomi Daerah 1999 : UU No. 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*; UU No. 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*; UU No. 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN*. Jakarta : Sinaf Grafika, 1999.

UNDP. *Governance for Sustainable Human Development*. 1994.





# PELNI

## Mutiara Pelayaran Indonesia



*Ikuti perjalanan Anda dengan armada kami yang menyajikan kenyamanan dengan fasilitas modern.*



**PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA**

Head Office : Jl. Gajah Mada No. 14, PO. Box 1115, Jakarta 10130

Telp. : (021) 6334342 (Hunting),

Telex : 44580, 45040, 45791, 40377 PELNI IA, Fax : 63854130 (Hunting)



*Majalah Komunikasi & Informasi*  
**KETAHANAN NASIONAL**

Mengucapkan Terima Kasih  
atas Partisipasinya kepada :

1. **Freddy Lontoh**  
Presdir PT. FAJAR REKSA PETALA
2. **Hendrianto N. - KRA XXII**
3. **Dr. I Nyoman Kandun**
4. **Kanwil Bea & Cukai Jakarta**
5. **Dolog Bandung**